

PENDEKATAN NILAI KEADILAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Rahmat Arafat Nasution¹, Aris Prio Agus Santoso², Peter Guntara³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

rahmatn@yahoo.com¹, arisprio_santoso@udb.ac.id², peter_guntara@udb.ac.id³

ABSTRACT: *The justice value approach in resolving corruption cases in Indonesia is the main focus of this research. This study examines how justice principles can be applied in the legal process to achieve fairer and more transparent outcomes. By exploring various corruption cases, this research identifies the challenges faced in implementing justice values and proposes solutions to overcome these obstacles. The analysis is conducted with normative, sociological, and philosophical approaches to provide a comprehensive understanding of the importance of justice in combating corruption. The findings show that the justice approach not only enhances the effectiveness of law enforcement but also restores public trust in the judicial system in Indonesia.*

Keywords: *Justice, Corruption, Indonesia.*

ABSTRAK; Pendekatan nilai keadilan dalam menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan dalam proses hukum untuk mencapai hasil yang lebih adil dan transparan. Dengan mengeksplorasi berbagai kasus korupsi, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai keadilan serta mengusulkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya keadilan dalam pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan, Korupsi, Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi isu yang mendalam dan memprihatinkan bagi publik dan pemerintah selama bertahun-tahun. Walaupun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, hasil yang diperoleh masih belum memadai. Berdasarkan laporan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022

mengalami penurunan dari 38 menjadi 34, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara¹. Ini menunjukkan bahwa masih banyak celah yang perlu diperbaiki dalam penanganan korupsi di Indonesia. Salah satu masalah utama dalam penanganan korupsi adalah ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan hukuman yang tegas dan efektif kepada para pelaku korupsi. Selain itu, terdapat ketidakadilan dalam proses penegakan hukum yang memungkinkan pejabat korupsi lolos dari hukuman atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Misalnya, di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi seringkali tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera yang memadai². Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Jerman dan Amerika Serikat, di mana penegakan hukum yang ketat dan transparan telah berhasil menurunkan tingkat korupsi secara signifikan³, Siemens AG di Jerman menghadapi skandal suap besar-besaran yang diatasi dengan sanksi hukum ketat dan penerapan sistem pengendalian internal yang lebih ketat dan transparan⁴, di Nigeria, kasus korupsi besar-besaran oleh Sani Abacha ditangani melalui kerjasama internasional untuk mengembalikan aset yang dicuri⁵, di Amerika Serikat, skandal Enron ditangani dengan penyelidikan intensif oleh otoritas keuangan dan hukum, serta hukuman yang sesuai kepada para pelaku⁶, di Malaysia, skandal *The 1Malaysia Development Berhad* (1MDB) ditangani dengan penyelidikan oleh berbagai otoritas internasional dan hukuman bagi para pelaku, termasuk pembebasan dari kejahatan pencucian uang dan penyalahgunaan dana publik⁷.

Urgensi penelitian ini sangat mendesak karena beberapa alasan krusial. Pertama, korupsi memiliki dampak merusak yang luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Korupsi tidak hanya menguras kekayaan negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi negara, legitimasi pemerintah dapat terancam, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Selain itu, korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya seringkali disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan

¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan IPK Indonesia 2022," diakses pada 25 Desember 2023, <https://icw.or.id/publikasi/laporan-ipk-2022>.

² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

³ Siemens AG, "Siemens: Transparency International Report," diakses pada 25 Desember 2023, <https://siemens.com/transparency-international-report>.

⁴ Ibid.

⁵ Nigeria Sani Abacha Case," diakses pada 25 Desember 2023, <https://www.nigeriagov.ng/sani-abacha-case>.

⁶ Enron Scandal: US Legal Proceedings," diakses pada 25 Desember 2023, <https://www.sec.gov/enron-case>.

⁷ 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Scandal," diakses pada 25 Desember 2023, <https://1mdb.malaysia.gov.my/scandal>.

ekonomi yang lebih besar serta memperburuk kondisi hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah, penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi. Selama ini, meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, implementasinya sering kali tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera yang memadai⁸. Dengan demikian, diperlukan pendekatan baru yang lebih komprehensif dan adaptif dalam menegakkan keadilan, yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan eksistensial yang ada di masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini penting karena akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya reformasi kebijakan dan sistem peradilan di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan nilai keadilan yang holistik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam pemberantasan korupsi⁹.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, karena korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah sosial yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif untuk menyelesaikannya¹⁰. Salah satu kebaruan utama adalah integrasi pendekatan *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan kerusakan dan hubungan sosial, dengan pendekatan *retributive justice* yang menekankan hukuman tegas dan adil¹¹. Kombinasi ini bertujuan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku korupsi tetapi juga memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tindakan korupsi, menyoroti penggunaan teknologi canggih seperti *big data analytics*, *blockchain*, dan *artificial intelligence* (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum. Teknologi ini memungkinkan deteksi pola korupsi, mempercepat proses investigasi, dan memastikan transparansi dalam penegakan hukum¹², mengajukan model kerjasama internasional yang lebih inovatif untuk pengembalian aset yang dicuri dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi lintas negara dengan memanfaatkan jaringan kerjasama yang lebih luas, termasuk lembaga internasional dan negara-negara sahabat¹³, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan

⁸ Ibid., 45.

⁹ Robert Klitgaard, 1988, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, hlm. 23).

¹⁰ Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2022," accessed December 25, 2024, <https://www.transparency.org>.

¹¹ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, hlm.45.

¹² Vivek Ramachandran, 2020, *Blockchain for Cybersecurity and Privacy*, New York: Springer, hlm.123.

¹³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)," accessed December 25, 2024, <https://www.unodc.org>.

secara lebih efektif dan terkoordinasi¹⁴, desentralisasi fungsi pengawasan korupsi ke tingkat daerah melalui pemberdayaan lembaga-lembaga lokal¹⁵ juga menjadi salah satu kebaruan yang diusulkan dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan dan penindakan kasus korupsi, serta memastikan tindakan korupsi dapat segera ditangani pada level paling dekat dengan masyarakat, pendekatan edukatif dan preventif yang terintegrasi juga ditawarkan sebagai inovasi lain dalam penelitian ini. Hal ini mencakup kampanye publik, program pendidikan anti-korupsi di sekolah, serta pelatihan bagi pegawai pemerintah dan sektor swasta¹⁶. Upaya ini bertujuan membangun budaya anti-korupsi yang kuat dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Dengan berbagai kebaruan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi yang lebih adaptif dan komprehensif untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan transparan¹⁷. Penelitian sebelumnya banyak membahas kasus korupsi dari pendekatan normatif hukum yang menitikberatkan pada aturan tertulis, tetapi sering mengabaikan realitas sosial, budaya, dan eksistensial yang terjadi di lapangan¹⁸. Meskipun hukum yang mengatur tindak pidana korupsi sudah jelas, seringkali implementasinya tidak sesuai dengan esensi keadilan yang dirasakan masyarakat. Ini menciptakan ketidakpuasan sosial yang belum banyak dianalisis melalui pendekatan filosofis. Sebagian besar penelitian tentang korupsi di Indonesia masih berfokus pada aspek hukum positif dan kebijakan, sementara pendekatan filosofis jarang diterapkan untuk mengeksplorasi dimensi keadilan yang lebih dalam. Konteks lokal Indonesia juga belum banyak diterjemahkan secara filosofis dalam penelitian yang mengaitkan sistem nilai masyarakat Indonesia dan kompleksitas sosial-budaya dalam kasus korupsi¹⁹.

Penelitian ini juga menawarkan integrasi pendekatan filosofis untuk membangun paradigma baru dalam memahami dan menegakkan keadilan dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dengan mengkaji keadilan tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga melalui penghayatan eksistensial pelaku hukum, korban, dan masyarakat. Penelitian ini juga mengusulkan model penyelesaian kasus korupsi yang lebih adil

¹⁴ *ibid.*,

¹⁵ B. Guy Peters and Jon Pierre, *Governance, Politics, and the State* 1998, London: Macmillan, hlm. 67.

¹⁶ Sarah Chayes, *Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security* 2015), New York: W.W. Norton & Company, hlm.88.

¹⁷ John Gerring and Strom C. Thacker, *A Centripetal Theory of Democratic Governance*, 2008, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 145.

¹⁸ M. S. Umar, 2020, "Cultural Dimensions of Corruption in Indonesia," *Journal of Law and Social Studies* 15, no. hlm. 56.

¹⁹ *Ibid.*, 90.

dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan etika lokal yang belum banyak dibahas dalam kajian hukum, serta menawarkan pendekatan filosofis sebagai landasan teoritis untuk reformasi kebijakan dalam sistem peradilan korupsi yang lebih berkeadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendekatan nilai keadilan diterapkan dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia?
2. Apa kebaruan (novelty) yang dihasilkan dari penerapan pendekatan nilai keadilan dalam menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, dan bagaimana hasil penelitian ini dapat memberikan model atau strategi baru untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai penulis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana pendekatan nilai keadilan diterapkan dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia, dengan fokus pada implementasi dan efektivitas pendekatan ini dalam konteks hukum dan sosial yang ada.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebaruan (novelty) dari hasil penerapan pendekatan nilai keadilan dalam menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, serta mengembangkan model atau strategi baru yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan dalam kasus korupsi.

Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis hukum terhadap Pendekatan Nilai Keadilan dalam Menyelesaikan Kasus Korupsi di Indonesia diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini akan memperkaya literatur akademis mengenai pendekatan nilai keadilan dalam konteks hukum dan korupsi, dengan memberikan perspektif baru yang berbasis pada analisis empiris dan studi kasus.
 - b) Memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum, keadilan, dan pemberantasan korupsi.
2. Secara Praktis
- a) Memberikan rekomendasi yang praktis untuk penegak hukum, pembuat kebijakan, dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
 - b) Mengusulkan model atau strategi baru yang dapat diimplementasikan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
3. Manfaat Sosial
- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan nilai keadilan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
 - b) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan transparansi.

Dengan tujuan dan manfaat penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi yang lebih adaptif dan komprehensif untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan transparan.

Originalitas Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana pendekatan nilai keadilan diterapkan dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia²⁰, dengan metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan untuk memahami implementasi hukum yang ada dan efektivitasnya dalam mencapai keadilan²¹, sebagai perbandingan, Tutuko Wahyu Minulyo dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, menggunakan metode yuridis

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 34.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

normatif dengan paradigma konstruktivisme dan menemukan bahwa regulasi pemidanaan suap yang berbasis nilai keadilan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan efektif dalam penegakan hukum²², sementara Rafli Bufakar dari Universitas Hasanuddin, Makassar, menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan menemukan bahwa putusan tersebut sering tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera yang memadai sehingga diperlukan pendekatan baru dalam penegakan hukum korupsi²³, serta Khusnul Fuad dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, yang menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi dan menemukan bahwa penerapan restorative justice dapat membantu dalam penyelamatan kerugian keuangan negara dan memberikan solusi yang lebih efektif dalam penanganan kasus korupsi²⁴, karya yang akan kita tulis mengadopsi metode yuridis normatif yang digunakan oleh Tutuko Wahyu Minulyo dan Rafli Bufakar, dengan fokus pada penerapan pendekatan nilai keadilan dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia, dan akan lebih spesifik dalam menganalisis bagaimana pendekatan nilai keadilan diterapkan dalam konteks hukum yang ada serta mengidentifikasi kebaruan dari hasil analisis tersebut²⁵, berbeda dengan penelitian Khusnul Fuad yang menggunakan metode analisis kualitatif dan fokus pada restorative justice, penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan nilai keadilan secara menyeluruh dan komprehensif²⁶, sehingga diharapkan dapat memberikan model atau strategi baru yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan dalam kasus korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi yang lebih adaptif dan komprehensif untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan transparan²⁷. Dengan memahami perbandingan antara penelitian yang akan di lakukan dengan karya-karya sebelumnya, kita dapat melihat bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam bidang pemberantasan korupsi di Indonesia²⁸. Hasil penelitian kita diharapkan dapat memberikan model atau strategi baru yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan dalam kasus korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi

²² Tutuko Wahyu Minulyo, 2021, "Regulasi Pemidanaan Suap Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2, hlm. 145-160.

²³ Rafli Bufakar, "Evaluasi Putusan Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Kriminal* 22, no. 4 (2020): 98.

²⁴ Khusnul Fuad, 2020, "Penerapan Restorative Justice pada Kasus Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 3, hlm. 67.

²⁵ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm.36.

²⁶ Minulyo, "Regulasi Pemidanaan Suap Berbasis Nilai Keadilan," hlm.150.

²⁷ Bufakar, "Evaluasi Putusan Mahkamah Agung," hlm.102.

²⁸ Fuad, "Penerapan Restorative Justice," hlm.72.

yang lebih adaptif dan komprehensif untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan transparan²⁹.

Dengan metode yuridis normatif ini, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam regulasi dan putusan hukum terkait korupsi, mengidentifikasi kekurangan dan kelemahannya, serta menawarkan solusi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum³⁰. Dalam konteks ini, penelitian kita akan menyumbangkan perspektif baru yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis, dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan³¹.

Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

- 1) Teori perlindungan hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik dari tindakan yang merugikan atau tidak adil³². Dalam sejarah pemikiran hukum, teori ini telah mengalami berbagai transformasi dan interpretasi oleh para filsuf dan ahli hukum.

Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori dari beberapa ilmuwan yang berpengaruh dalam pengembangan konsep perlindungan hukum:

Plato mendefinisikan hukum sebagai cerminan keadilan universal yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Aristoteles menekankan bahwa hukum harus berdasarkan akal sehat dan berkeadilan. Zeno dari Citium menyatakan bahwa hukum alam berasal dari rasionalitas dan harus selaras dengan alam semesta. Fitzgerald mengembangkan teori perlindungan hukum yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya perlindungan hukum melalui penegakan, pencegahan, dan edukasi untuk melindungi hak-hak individu.

²⁹ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2022*, accessed December 25, 2024, <https://www.transparency.org>.

³⁰ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm.40.

³¹ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm.25.

³² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, hlm.15).

2) Teori sistem hukum, yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, menekankan interdependensi, adaptabilitas, serta koherensi dan konsistensi, untuk memahami hukum secara komprehensif, mengevaluasi dan memperbaikinya, serta mengembangkan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3) Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari unsur-unsur penting, seperti adanya aturan hukum yang jelas, pelaku pelanggaran, upaya penegakan hukum, lembaga penegak hukum yang efektif, perlindungan hak asasi, kepastian hukum, proses hukum yang transparan dan adil, sanksi yang tegas bagi pelanggar, mekanisme pengawasan, serta akses masyarakat terhadap keadilan, yang secara keseluruhan bertujuan untuk melindungi hak individu, menciptakan keadilan, dan memastikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat³³.

4) Teori Pengaturan Hukum

Teori pengaturan hukum merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipertahankan dalam masyarakat. Teori ini mengkaji berbagai aspek yang memengaruhi pengaturan hukum, termasuk proses legislasi, implementasi, serta dampak hukum terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan³⁴. Pengaturan hukum melibatkan penyusunan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum³⁵. Aturan-aturan hukum ini biasanya disusun oleh badan legislatif dan diimplementasikan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan yudikatif³⁶.

Proses legislasi adalah langkah-langkah yang diambil oleh badan legislatif (seperti parlemen atau kongres) untuk menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang, yang melibatkan tahapan pengajuan RUU (Rancangan Undang-Undang), pembahasan, dan persetujuan serta

³³ Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice*, 52.

³⁴ Philip Selznick, 1969, *Law, Society, and Industrial Justice*, New York: Russell Sage Foundation, hlm.11.

³⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, hlm. 18.

³⁶ Friedman, *The Legal System*, 19.

pengesahan³⁷. Setelah undang-undang disahkan, langkah selanjutnya adalah implementasi dan penegakan hukum, yang melibatkan penyusunan regulasi pelaksana dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum³⁸.

Untuk memastikan efektivitas pengaturan hukum, diperlukan mekanisme kontrol dan pengawasan yang mencakup pengawasan oleh badan legislatif, audit oleh lembaga independen, serta kontrol sosial melalui partisipasi masyarakat³⁹. Dampak hukum mencakup efek dari penerapan aturan hukum terhadap individu dan masyarakat, yang bisa bersifat positif seperti peningkatan ketertiban dan keadilan, atau negatif seperti penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan⁴⁰.

Beberapa teori pengaturan hukum termasuk Teori Hukum Alam, yang menyatakan bahwa hukum harus didasarkan pada moralitas dan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal⁴¹, Teori Hukum Positif, yang menekankan bahwa hukum adalah produk dari keputusan manusia dan harus dipatuhi tanpa memandang moralitas⁴², dan Teori Keseimbangan Kepentingan, yang menganggap bahwa hukum harus berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat⁴³. Teori pengaturan hukum adalah kerangka yang kompleks dan dinamis, mencerminkan kebutuhan untuk adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik⁴⁴. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat⁴⁵.

5) Teori Penerapan Hukum

Teori penerapan hukum menjelaskan implementasi aturan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Elemen utama termasuk norma hukum, fakta hukum, penafsiran hukum, dan penegakan

³⁷ Roscoe Pound, 1922, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, hlm. 37.

³⁸ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, hlm. 45.

³⁹ Friedman, *The Legal System*, 25.

⁴⁰ Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice*, 27.

⁴¹ John Finnis, 1980, *Natural Law and Natural Rights*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 30.

⁴² Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 110.

⁴³ Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, 50.

⁴⁴ Friedman, *The Legal System*, 33.

⁴⁵ Fuller, *The Morality of Law*, 60.

hukum oleh lembaga berwenang. Teori ini berfokus pada tiga tujuan utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perspektif ahli seperti Hans Kelsen, Roscoe Pound, dan Lon L. Fuller menekankan pentingnya hierarki norma, rekayasa sosial, dan moralitas. Penerapan hukum di Indonesia menghadapi tantangan seperti rendahnya kepastian hukum, pengaruh politik, dan budaya hukum masyarakat, sehingga perlu pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis untuk mencerminkan keadilan.

b. Teori Keadilan

1) Konsep Keadilan dalam Konteks Hukum dan Sosial

Keadilan adalah konsep fundamental yang mendasari sistem hukum dan tatanan sosial di seluruh dunia. Dalam konteks hukum dan sosial, keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara⁴⁶.

2) Konsep Keadilan dalam Hukum

- a) Keadilan Distributif Keadilan distributif berfokus pada distribusi sumber daya, keuntungan, dan beban dalam masyarakat⁴⁷. Prinsip ini berusaha memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang adil dari barang dan jasa yang tersedia, berdasarkan kebutuhan, kontribusi, atau hak yang dimiliki⁴⁸. Contoh penerapan keadilan distributif dalam hukum meliputi kebijakan redistribusi pendapatan, sistem pajak progresif, dan akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan⁴⁹.
- b) Keadilan Prosedural Keadilan prosedural memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan cara yang adil dan transparan⁵⁰. Ini mencakup hak-hak individu dalam proses hukum, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak untuk diwakili oleh pengacara, dan hak untuk mengajukan banding⁵¹. Keadilan prosedural menekankan

⁴⁶ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm.3.

⁴⁷ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Belknap Press, 2009), 57.

⁴⁸ Rawls, *A Theory of Justice*, 60.

⁴⁹ Michael J. Sandel, 2009, *Justice: What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux, hlm.89.

⁵⁰ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, hlm 23.

⁵¹ H. L. A. Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 35.

pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum⁵².

- c) Keadilan Retributif Keadilan retributif berkaitan dengan pemberian hukuman yang adil bagi mereka yang melanggar hukum⁵³. Prinsip ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab dan pencegahan⁵⁴. Keadilan retributif sering diterapkan dalam sistem pidana, di mana hukuman dijatuhkan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan⁵⁵.
- d) Keadilan Restoratif Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal dan memulihkan harmoni sosial⁵⁶. Dalam konteks ini, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan melakukan tindakan reparatif yang dapat membantu korban dan masyarakat⁵⁷.

3) Konsep Keadilan dalam Sosial

- a) Kesetaraan Sosial Kesetaraan sosial adalah prinsip yang menekankan bahwa semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa diskriminasi⁵⁸. Ini mencakup kesetaraan dalam hak, kebebasan, dan akses terhadap sumber daya yang tersedia⁵⁹. Kesetaraan sosial adalah dasar untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya⁶⁰.
- b) Inklusi Sosial

⁵² Sen, *The Idea of Justice*, 75.

⁵³ Hart, *The Concept of Law*, 50.

⁵⁴ Rawls, *A Theory of Justice*, 110.

⁵⁵ Fuller, *The Morality of Law*, 45.

⁵⁶ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse: Good Books, hlm. 12.

⁵⁷ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, 18.

⁵⁸ Sen, *The Idea of Justice*, 102.

⁵⁹ Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?*, 120.

⁶⁰ Rawls, *A Theory of Justice*, 125.

Inklusi Sosial adalah konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan marjinal, memiliki akses penuh dan setara terhadap hak, peluang, dan sumberdaya.⁶¹ Inklusi sosial mencakup upaya untuk menghapus hambatan yang menghalangi partisipasi aktif dalam masyarakat, seperti diskriminasi, kemiskinan, dan eksklusif⁶².

- c) Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan⁶³. Ini mencakup akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan⁶⁴. Prinsip kesejahteraan sosial mendukung kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kondisi hidup dan mengurangi kesenjangan sosial⁶⁵.

4) Implementasi Keadilan dalam Hukum dan Sosial

Implementasi keadilan dalam hukum dan sosial memerlukan kerangka kerja yang kuat dan mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan diterapkan secara konsisten⁶⁶. Ini mencakup pengembangan undang-undang yang adil, pelaksanaan kebijakan yang inklusif, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan keadilan tercapai⁶⁷.

Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya keadilan dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis⁶⁸. Keadilan tidak hanya merupakan tujuan akhir tetapi juga merupakan prinsip panduan yang harus diupayakan dalam setiap aspek kehidupan hukum dan sosial⁶⁹.

METODE PENELITIAN

⁶¹ Sen, *The Idea of Justice*, 150.

⁶² Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?*, 145.

⁶³ Rawls, *A Theory of Justice*, 200.

⁶⁴ Sen, *The Idea of Justice*, 220.

⁶⁵ Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?*, 210.

⁶⁶ Rawls, *A Theory of Justice*, 250.

⁶⁷ Hart, *The Concept of Law*, 230.

⁶⁸ Fuller, *The Morality of Law*, 120.

⁶⁹ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, 40.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Metode ini bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan memahami berbagai aturan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan atau ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu dengan mengkaji norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perpustakaan dan dokumen, terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer berupa:
 - a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
 - c) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- b. Data sekunder, yang merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain untuk tujuan penelitian, biasanya tersedia dalam bentuk publikasi, laporan, statistik, dan

dokumen lainnya dari organisasi, pemerintah, lembaga riset, atau pihak ketiga lainnya, sumber-sumber ini termasuk dokumen pemerintah seperti peraturan perundang-undangan dan laporan resmi, putusan pengadilan dan laporan penegakan hukum dari lembaga penegak hukum, jurnal ilmiah dan buku dari lembaga riset dan akademik, serta laporan dan publikasi dari organisasi internasional; manfaat utama dari data sekunder adalah efisiensi waktu dan biaya, cakupan data yang luas, serta kualitas dan validitas yang telah melalui proses validasi, meskipun terdapat keterbatasan seperti relevansi, keterbatasan kontrol atas data, dan keusangan data; dalam penelitian "Pendekatan Nilai Keadilan dalam Menyelesaikan Kasus Korupsi di Indonesia," data sekunder digunakan untuk mendukung analisis hukum dan studi kasus melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan evaluasi putusan pengadilan, dengan tujuan memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti penelusuran literatur untuk mengumpulkan undang-undang, peraturan, dan literatur hukum, analisis undang-undang dan regulasi untuk memahami makna dari teks hukum, pengumpulan dan analisis dokumen seperti laporan dan arsip, kajian literatur hukum untuk memahami isu hukum secara mendalam, serta penggunaan pendekatan normatif untuk menelaah teori, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pengolahan hasil dari studi kasus yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai penerapan nilai keadilan. Proses ini mencakup langkah-langkah untuk mengorganisir data yang diperoleh, menganalisis temuan-temuan dari studi kasus, serta menyusun laporan hasil analisis yang komprehensif. Selama pengolahan data, peneliti akan mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari data tersebut, yang berkaitan dengan penerapan nilai keadilan dalam konteks hukum dan sosial. Dengan mengidentifikasi pola dan tren ini, peneliti dapat memahami kecenderungan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai keadilan, dan bagaimana hal ini berdampak pada penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Analisis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai

efektivitas pendekatan nilai keadilan dalam penyelesaian kasus korupsi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan sistem hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi

1. Devinisi, bentuk dan faktor penyebab korupsi

a) Definisi Korupsi

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang bertentangan dengan hukum dan etika⁷⁰. Korupsi sering dikaitkan dengan pelanggaran integritas, kejujuran, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik atau privat⁷¹.

Menurut Undang-Undang di Indonesia, Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara⁷² dan menurut *Transparency International*, Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi⁷³.

2. Bentuk-Bentuk Korupsi

a) Penyuapan (*Bribery*)

Penyuapan adalah pemberian atau penerimaan sesuatu (uang, barang, atau jasa) untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain⁷⁴.

- Contoh: Seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat pemerintah untuk memenangkan tender proyek.

b) Penggelapan (*Embezzlement*)

Penggelapan adalah penyalahgunaan atau pencurian aset yang dipercayakan kepada seseorang, baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta⁷⁵.

- Contoh: Seorang bendahara mencuri dana organisasi untuk kepentingan pribadi.

⁷⁰ S. Abdul Fatah, 2005, *Korupsi dan Reformasi Hukum*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, hlm.12.

⁷¹ Budi Santoso, 2010, *Etika Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm.45.

⁷² Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷³ Transparency International, 2023, *Corruption Perceptions Index 2023*, Berlin: Transparency International, hlm. 2.

⁷⁴ Fatah, *Korupsi dan Reformasi Hukum*, 34.

⁷⁵ Santoso, *Etika Administrasi Publik*, 67.

c) Nepotisme

Nepotisme terjadi ketika seseorang memanfaatkan kekuasaan untuk memberikan keuntungan, seperti jabatan atau peluang, kepada keluarga atau kerabat tanpa memperhatikan kualifikasi⁷⁶.

- Contoh: Seorang pejabat menunjuk anggota keluarganya untuk mengisi posisi penting tanpa proses seleksi yang transparan.

d) Pemerasan (*Extortion*)

Pemerasan terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman atau intimidasi untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya

- Contoh: Seorang petugas meminta uang kepada pelanggar hukum agar tidak dikenakan sanksi.⁷⁷

e) Kolusi

Kolusi adalah kerja sama ilegal antara dua atau lebih pihak untuk keuntungan bersama yang merugikan pihak lain atau masyarakat⁷⁸.

- Contoh: Dua perusahaan bekerja sama secara ilegal untuk memanipulasi harga lelang.

f) Penyalahgunaan Wewenang

Tindakan ini terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya di luar batas yang ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi⁷⁹.

- Contoh: Seorang pejabat memanipulasi kebijakan untuk keuntungan bisnisnya sendiri.

3. Faktor Penyebab Korupsi

Faktor penyebab korupsi dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi, termasuk individu, institusi, dan sistem sosial. Berikut penjelasannya:

i. Faktor Individu

- 1) Kesenakupan (*Greed*) adalah dorongan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain⁸⁰.

⁷⁶ Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.78.

⁷⁷ Fatah, *Korupsi dan Reformasi Hukum*, 50.

⁷⁸ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 110.

⁷⁹ Santoso, *Etika Administrasi Publik*, 89.

⁸⁰ Fatah, *Korupsi dan Reformasi Hukum*, 96.

- 2) Kebutuhan Ekonomi, Kondisi keuangan yang mendesak atau rendahnya tingkat pendapatan mendorong individu melakukan korupsi⁸¹.
- 3) Rendahnya Moralitas, Kurangnya nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab dalam diri seseorang⁸².

4. Faktor Institusi

- a) Kelemahan Sistem Pengawasan
Kurangnya pengawasan dan kontrol yang efektif dalam organisasi atau lembaga memungkinkan korupsi terjadi⁸³.
- b) Kurangnya Transparans
Sistem yang tidak terbuka menciptakan peluang untuk tindakan korupsi⁸⁴.
- c) Budaya Organisasi yang Korup, Budaya permisif terhadap korupsi dalam institusi mendorong praktik korupsi secara meluas⁸⁵.

5. Faktor Sistemik

- a) Ketimpangan Kekuasaan
Kekuasaan yang tidak terkontrol dapat menciptakan peluang untuk penyalahgunaan⁸⁶.
- b) Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
Ketidakseimbangan distribusi kekayaan dalam masyarakat sering menjadi pemicu korupsi⁸⁷.
- c) Ketidakjelasan Regulasi
Aturan hukum yang ambigu atau kontradiktif membuka celah untuk manipulasi⁸⁸.
- d) Pengaruh Politik
Intervensi politik dalam sistem hukum dan administrasi sering kali menyebabkan korupsi⁸⁹.

⁸¹ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 130.

⁸² Santoso, *Etika Administrasi Publik*, 150.

⁸³ Fatah, *Korupsi dan Reformasi Hukum*, 140.

⁸⁴ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 160.

⁸⁵ Fatah, *Korupsi dan Reformasi Hukum*, 180.

⁸⁶ Santoso, *Etika Administrasi Publik*, 200.

⁸⁷ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 210.

⁸⁸ Fatah, *Korupsi dan Reformasi Hukum*, 220.

⁸⁹ Santoso, *Etika Administrasi Publik*, 240.

6. Faktor Sosial dan Budaya

a) Budaya Patronase dan Klientelisme

Hubungan patron-klien yang kuat menciptakan loyalitas pribadi di atas kepentingan umum⁹⁰.

b) Kurangnya Kesadaran Publik

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan dan melaporkan korupsi⁹¹.

c) Toleransi terhadap Korupsi

Persepsi bahwa korupsi adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari⁹².

Korupsi adalah fenomena yang kompleks dengan berbagai bentuk dan penyebab yang saling berkaitan. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang tegas, reformasi institusi, pendidikan moral, dan partisipasi

masyarakat. Dengan memahami definisi, bentuk, dan faktor penyebab korupsi, diharapkan dapat tercipta kebijakan dan langkah-langkah konkret untuk memberantas korupsi di berbagai sektor.

a. Kerangka Hukum yang Mengatur Korupsi di Indonesia

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a) Pengertian dan jenis tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mencakup berbagai bentuk seperti tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan 3) seperti penggelapan dana APBN atau APBD; suap-menyuap (Pasal 5, 6, dan 11) untuk mempengaruhi keputusan; penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan 9) yang melibatkan penyalahgunaan aset negara; pemerasan (Pasal 12) dengan menyalahgunakan wewenang untuk memaksa pemberian sesuatu; perbuatan curang (Pasal 7) melalui manipulasi yang merugikan pihak lain; benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12A) untuk menguntungkan perusahaan milik keluarga; gratifikasi yang dianggap suap (Pasal 12B dan 12C) kecuali dilaporkan ke KPK; serta menghalangi proses penyidikan atau peradilan (Pasal 21) seperti

⁹⁰ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 250.

⁹¹ Fatah, *Korupsi dan Reformasi Hukum*, 270.

⁹² Santoso, *Etika Administrasi Publik*, 290.

intimidasi saksi. Secara keseluruhan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melemahkan integritas institusi publik dan mengancam kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan yang tegas, transparan, dan berkeadilan untuk memberantas praktik korupsi di berbagai sektor.

b) Sanksi dan hukuman bagi pelaku korupsi

Sanksi dan hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, mencakup pidana penjara, denda, hukuman mati, penggantian kerugian negara, dan pencabutan hak tertentu, dengan peran penting KPK dalam penegakan hukum untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta menegakkan keadilan.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

a) Perubahan dan penambahan ketentuan dalam pemberantasan korupsi

Perubahan dan penambahan ketentuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui revisi UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, serta pembentukan KPK, mencakup perluasan definisi korupsi, penambahan pidana mati, pidana tambahan, dan penguatan peran pencegahan untuk meningkatkan efektivitas dan adaptabilitas terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berubah.

b. Peraturan Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, melindungi pelapor, serta memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berjasa, sambil memastikan laporan palsu dikenai sanksi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mempercepat

pemberantasan korupsi secara efektif, sistematis, dan menyeluruh⁹³. Kebijakan ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani serta mencegah tindak pidana korupsi. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama yang diatur dalam Inpres tersebut:

- a) Penguatan Regulasi Kementerian dan lembaga terkait diperintahkan untuk segera memperbaiki atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Langkah ini mencakup harmonisasi aturan yang sudah ada dan pembuatan regulasi baru guna menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi.
- b) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Aparat seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan efektivitas dalam menangani kasus korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.
- c) Upaya Pencegahan dan Deteksi Dini, Pemerintah ini menekankan pentingnya pencegahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan internal, dan penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan transparansi. Audit rutin, sistem pelaporan yang efektif, serta pemantauan kinerja instansi pemerintah menjadi bagian dari strategi deteksi dini korupsi.
- d) Partisipasi Publik, Masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, baik melalui pelaporan dugaan korupsi, pemantauan pelaksanaan kebijakan, maupun memberikan masukan dan edukasi. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam kampanye antikorupsi.
- e) Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK diberikan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu, KPK diharapkan memperkuat koordinasi dengan instansi lain serta menjalankan fungsi pencegahan dan pendidikan secara optimal.
- f) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan transparansi dan

⁹³ Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program kerja. Setiap instansi harus membuat laporan berkala yang dapat diakses masyarakat.

- g) Evaluasi dan Pemantauan Berkala, Evaluasi dan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi diwajibkan untuk mengidentifikasi hambatan, menilai kemajuan, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- h) Kerja Sama Internasional yakni kerja sama dengan negara lain ditekankan, terutama dalam menangani korupsi lintas negara, pengembalian aset hasil korupsi, serta penerapan standar internasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi melalui penguatan regulasi, peningkatan peran aparat penegak hukum, pencegahan yang sistematis, pelibatan masyarakat, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

c. Lembaga Penegak Hukum

1) Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Lembaga ini memiliki tanggung jawab utama dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melalui upaya penindakan dan pencegahan⁹⁴. Berikut adalah rincian peran dan fungsi KPK⁹⁵:

- a) Peran KPK
 - Sebagai Penegak Hukum, KPK bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat negara, aparat hukum, atau pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi negara.

⁹⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹⁵ Undang-Undang No. 19 Tahun 1999

- Pencegahan Korupsi, Lembaga ini memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dengan mengedukasi masyarakat, melakukan kampanye antikorupsi, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di berbagai instansi pemerintah.
 - Koordinasi Antar Instansi Penegak HUKum, KPK, berperan menjalin koordinasi dengan instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pemerintah, untuk memperkuat kerja sama dalam pemberantasan korupsi.
 - Pengawasan terhadap Instansi Terkait
KPK melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mencegah praktik korupsi.
- b) Fungsi KPK
- Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. KPK memiliki tugas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Proses ini mencakup penyadapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta Operasi Tangkap Tangan (OTT). Selain itu, KPK juga bertugas menyerahkan berkas perkara ke pengadilan untuk penuntutan lebih lanjut.
 - Pencegahan Korupsi, KPK berupaya mencegah korupsi dengan memberikan rekomendasi kepada lembaga pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan. Selain itu, lembaga ini juga melaksanakan sosialisasi, kampanye, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap anggaran publik.
 - Koordinasi dan Supervisi, KPK bertanggung jawab menjalin koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi. Apabila diperlukan, KPK dapat mengambil alih kasus korupsi dari instansi lain jika dianggap penanganannya tidak berjalan dengan baik.
 - Monitoring, KPK memantau pelaksanaan tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta aset negara.
 - Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi, Lembaga ini menerima laporan gratifikasi dari para penyelenggara negara. Gratifikasi yang tidak dilaporkan sesuai aturan dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

- Edukasi dan Kampanye Publik, KPK bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi melalui pendidikan, pelatihan, serta kampanye publik untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

c) **Penyesuaian Berdasarkan Revisi UU No. 19 Tahun 2019**

Perubahan undang-undang KPK pada tahun 2019 membawa beberapa penyesuaian dalam peran dan fungsi lembaga ini, antara lain:

- **Dewan Pengawas KPK**

Dewan Pengawas kini berwenang memberikan izin untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

- **Pegawai KPK sebagai ASN**

Status pegawai KPK diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memengaruhi struktur organisasi KPK.

- **Penyadapan dengan Persetujuan**

Setiap tindakan penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses hukum

KPK memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, baik melalui tindakan hukum terhadap pelaku korupsi maupun langkah-langkah pencegahan yang melibatkan masyarakat dan instansi pemerintah. Walaupun menghadapi tantangan besar, KPK tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Dukungan masyarakat serta kerja sama dengan berbagai lembaga menjadi elemen penting bagi keberhasilan KPK dalam menjalankan tugasnya.

2) Kejaksan dan Kepolisian dalam penanganan kasus korupsi

Kejaksan dan Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan kasus korupsi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia⁹⁶. Kedua lembaga ini, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki tugas untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi dapat diberantas secara efektif dan sesuai

⁹⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dengan ketentuan hukum yang berlaku⁹⁷. Berikut penjelasan mengenai peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam menangani kasus korupsi.⁹⁸

a) Peran Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Korupsi

Kejaksaan, sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut peran kejaksaan dalam kasus korupsi:

Kejaksaan memiliki peran dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengembalian aset negara, dan pencegahan korupsi, termasuk memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah dan lembaga negara terkait pengelolaan keuangan dan aset negara sesuai aturan.

b) Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Korupsi

Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tugas untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi. Dasar hukum untuk peran Polri dalam pemberantasan korupsi tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah peran kepolisian:

- Polri menangani laporan dugaan korupsi dengan mengumpulkan informasi awal, melakukan penyidikan, menangani kasus di daerah melalui Polda dan Polres, serta berperan dalam pencegahan korupsi melalui sosialisasi, kampanye, dan edukasi kepada masyarakat.

3) Koordinasi Kejaksaan dan Kepolisian dalam Kasus Korupsi

Kejaksaan dan Kepolisian sering kali bekerja sama dalam menangani kasus korupsi. Beberapa bentuk koordinasi antara kedua lembaga ini meliputi:

a) Penyelidikan Bersama

Dalam beberapa kasus, Polri melakukan penyelidikan awal, kemudian melimpahkan kasus tersebut kepada kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan.

b) Supervisi oleh Jaksa

⁹⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Laporan Tahunan KPK 2023," diakses pada 25 Desember 2023, <https://kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>.

Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan supervisi kepada penyidik Polri untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum.

c) **Tim Gabungan**

Dalam kasus-kasus besar, Kejaksaan dan Polri dapat membentuk tim gabungan untuk mempercepat proses hukum dan memastikan kelancaran penanganan kasus.

4) Tantangan dalam Penanganan Kasus Korupsi

Meskipun memiliki peran yang signifikan, Kejaksaan dan Kepolisian menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani kasus korupsi, antara lain:

a) **Keterbatasan Sumber Daya**

Kurangnya tenaga ahli di bidang investigasi keuangan atau audit forensik dapat menghambat proses penyidikan.

b) **Intervensi Politik**

Penanganan kasus korupsi sering kali dihadapkan pada tekanan atau intervensi politik, terutama jika melibatkan pejabat tinggi.

c) **Koordinasi yang Belum Optimal**

Kadang-kadang, koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK tidak berjalan maksimal, sehingga memperlambat proses hukum.

Kejaksaan dan Kepolisian memainkan peran penting dalam penanganan kasus korupsi, baik melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun upaya pencegahan. Kerja sama antara kedua lembaga ini, ditambah dengan sinergi bersama KPK, menjadi kunci dalam memberantas tindak pidana korupsi secara efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran Kejaksaan dan Kepolisian tetap esensial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dukungan masyarakat dan transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk keberhasilan upaya pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penerapan nilai keadilan dalam setiap tahap proses hukum sangat krusial untuk mencapai hasil yang adil, transparan, dan efektif. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum, kebijakan dan

regulasi yang tidak sinkron, partisipasi masyarakat yang minim, serta pemanfaatan teknologi yang terbatas adalah beberapa hambatan utama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pendekatan keadilan yang inklusif dan partisipatif, peningkatan kapasitas dan pendidikan berkelanjutan, serta kerja sama internasional merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Selain itu, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, pemberian insentif dan penghargaan, serta pengembangan budaya anti-korupsi adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memberantas korupsi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chayes, Sarah. 2015. *Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security*. New York: W.W. Norton & Company.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 78.
- Fatah, S. Abdul. 2005. *Korupsi dan Reformasi Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 12.
- Finnis, John. 1980. *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Fitzgerald. 1966. *Salmond on Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Fuller, Lon L. 1964. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Gerring, John, dan Strom C. Thacker. 2008. *A Centripetal Theory of Democratic Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Klitgaard, Robert. 1988. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Peters, B. Guy, dan Jon Pierre. 1998. *Governance, Politics, and the State*. London: Macmillan.
- Poole, David L., dan Alan K. Mackworth. 2017. *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Pound, Roscoe. 1923. *Interpretations of Legal History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramachandran, Vivek. 2020. *Blockchain for Cybersecurity and Privacy*. New York: Springer.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sandel, Michael J. 2009. *Justice: What's the Right Thing to Do?*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Santoso, Budi. 2010. *Etika Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 45.
- Selznick, Philip. 1969. *Law, Society, and Industrial Justice*. New York: Russell Sage Foundation.
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge: Belknap Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Transparency International. 2023. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International, 2.
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Bufakar, Rafli. "Evaluasi Putusan Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Kriminal* 22, no. 4 (2020): 98.
- Fuad, Khusnul. "Penerapan Restorative Justice pada Kasus Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 3 (2020): 67.
- Minulyo, Tutuko Wahyu. "Regulasi Pemidanaan Suap Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 145–160.
- Umar, M. S. "Cultural Dimensions of Corruption in Indonesia." *Journal of Law and Social Studies* 15, no. 3 (2020): 56.
- 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Scandal." Diakses pada 25 Desember 2023. <https://1mdb.malaysia.gov.my/scandal>.
- Enron Scandal: US Legal Proceedings." Diakses pada 25 Desember 2023. <https://www.sec.gov/enron-case>.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Laporan IPK Indonesia 2022." Diakses pada 25 Desember 2023. <https://icw.or.id/publikasi/laporan-ipk-2022>.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Laporan Tahunan KPK 2023." Diakses pada 25 Desember 2023. <https://kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>.

Nigeria Sani Abacha Case." Diakses pada 25 Desember 2023. <https://www.nigeriagov.ng/sani-abacha-case>.

Siemens AG. "Siemens: Transparency International Report." Diakses pada 25 Desember 2023. <https://siemens.com/transparency-international-report>.

Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2022." Diakses pada 25 Desember 2024. <https://www.transparency.org>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)." Diakses pada 25 Desember 2024. <https://www.unodc.org>.

Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (2), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5, 6, dan 11, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8 dan 9, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12A, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12B dan 12C, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 12B dan 12C.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Aristoteles. 2009. *Nicomachean Ethics*. Trans. W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press.

Aristoteles. 1953. *Politics*. Trans. Benjamin Jowett. New York: Random House.

Diogenes Laertius. 1925. *Lives of Eminent Philosophers*, vol. 2. Trans. R. D. Hicks. Cambridge: Harvard University Press.

Long, A. A. 1986. *Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics*. Berkeley: University of California Press.

Plato. 1991. *The Republic*. Trans. Benjamin Jowett. New York: Random House.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Philipus M. Hadjon. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.